



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak.
2. Tempat lahir : Panjang.
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 2 bulan/12 Juli 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Rt.031 Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Anak didampingi oleh Syahroni Irawan, S.H dan Eka Mandayanti, S.H Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, untuk mendampingi/memberi bantuan hukum kepada Anak tersebut, berdasarkan Penetapan Hakim Anak tanggal 5 Oktober 2022 No. 58/Pid.sus-Anak/2022/PN.Tjk.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam yang terdapat ikatan tali berwarna merah. " sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam yang terdapat ikatan tali berwarna merah dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu dibulan September 2022 bertempat di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam yang terdapat ikatan tali berwarna merah. perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, Anak dan JULI tiba di area sekolah SMP 11 Kota Bandar Lampung di daerah Garuntang dan setibanya di lokasi tersebut, saya mendapati teman-teman Anak sudah ramai. Selanjutnya tidak lama dari itu saya dan rekan-rekan saya melakukan penyisiran Bandar Lampung dan saat itu Anak dibonceng oleh ILHAM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik ILHAM namun kemudian tawuran tersebut tidak terjadi karena kami kalah masa dan saat itu kami kembali ke rumah ANGGI di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan posisi saya saat itu tetap dibonceng oleh ILHAM. Selanjutnya pada sekira Pukul 23.20 WIB tepatnya ketika sedang melintas di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung tepatnya 300 meter sebelum rumah ANGGI, EDI ALFALAH BIN AHMAD EFENDI (berkas terpisah/Split) berkata kepada Anak yang sedang dalam posisi beriringan dengan Anak “ BANG MAU MEGANG BR GAK, GUA MAU PULANG “ dan karena Anak khawatir akan kembali bertemu dengan pihak lawan maka saat itu Anak berkata “YA SUDAH SINI “kemudian teman yang membonceng EDI ALFALAH menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan seketika itu juga ILHAM langsung berhenti dan setelah itu EDI ALFALAH langsung menyerahkan senjata tajam tersebut ke Anak dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu posisi kami tidak ada yang turun dari sepeda motor dan setelah Anak terima, senjata tajam tersebut Anak tempatkan di balik jaket di bagian depan badan Anak dan setelah itu kami langsung menuju rumah ANGGI. Selanjutnya setelah kami tiba di rumah ANGGI, ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendatangi rumah ANGGI dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berkata “SIAPA YANG BAWA PEDANG TADI“ dan seketika itu saya langsung menempatkan senjata tajam milik EDI ALFALAH yang sedang saya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



pegang di atas tanah di bawah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik ILHAM yang sedang terparkir di depan rumah teman saya a.n. ANGGI dan tidak lama dari itu salah satu dari dua orang laki-laki tersebut menemukan senjata tajam tersebut dan setelah menemukan senjata tersebut langsung berkata “INI PUNYA SIAPA” dan saat itu EDI ALFALAH langsung mengakui senjata tajam tersebut adalah yang merupakan miliknya. Selanjutnya warga masyarakat mulai ramai dan kemudian saya dan rekan-rekan saya langsung diamankan berikut 5 (lima) buah senjata tajam milik rekan-rekan saya. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 01.00 WIB datang beberapa orang anggota Polisi dan kemudian kami diserahkan ke anggota Polisi yang datang dan setelah itu kami langsung di bawa ke Polsek Sukarame guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung warga mengamankan Anak EDI ALFALAH Bin AHMAD EFENDI dan Anak RIFKI RAMADHAN Bin SOBIRIN karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam yang terdapat ikatan tali berwarna merah dan selanjutnya keduanya diserahkan ke Polsek Sukarame kepada saksi dan rekan – rekan saksi pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 01.00 WIB.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 00.25 WIB ketika saksi sedang melaksanakan Piket Patroli di Polsek Sukarame, saksi mendapatkan informasi dari Ka. SPK Polsek Sukarame perihal adanya pihak yang diamankan karena hendak melakukan tawuran di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung. mengetahui hal tersebut saksi dan 2 (dua) orang anggota Piket Reskrim dan 1 (satu) orang anggota Piket Intel Polsek Sukarame langsung mendatangi alamat tersebut dan setibanya di alamat tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati ada 24 (dua) orang yang telah diamankan yang 2 (dua) diantaranya adalah Anak dan Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh warga masyarakat pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 23.40 WIB di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung karena telah membawa sajam dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 01.00 WIB saksi diserahkan ke anggota Polisi Polsek Sukarame.
- Bahwa saksi menerima senjata tajam tersebut berupa : 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam yang terdapat ikatan tali berwarna merah dari saksi karena saat itu saksi menawarkan Anak untuk membawa senjata tajam tersebut dengan alasan saksi hendak pulang.
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi tempatkan di balik jaket di bagian depan badan saksi.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Ramadhan ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, Anak dan JULI tiba di area sekolah SMP 11 Kota Bandar Lampung di daerah Garuntang dan setibanya di lokasi tersebut, anak mendapati teman-teman Anak sudah ramai. Selanjutnya tidak lama dari itu anak dan rekan-rekan anak melakukan penyisiran Bandar Lampung dan saat itu Anak dibonceng oleh ILHAM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik ILHAM namun kemudian tawuran tersebut tidak terjadi karena kami kalah masa dan saat itu kami kembali ke rumah ANGGI di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan posisi saksi saat itu tetap dibonceng oleh ILHAM. Selanjutnya pada sekira Pukul 23.20 WIB tepatnya ketika sedang melintas di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung tepatnya 300 meter sebelum rumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI, EDI ALFALAH BIN AHMAD EFENDI (berkas terpisah/split) berkata kepada Anak yang sedang dalam posisi beriringan dengan Anak "BANG MAU MEGANG BR GAK, GUA MAU PULANG" dan karena Anak khawatir akan kembali bertemu dengan pihak lawan maka saat itu Anak berkata "YA SUDAH SINI" kemudian teman yang membonceng EDI ALFALAH menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan seketika itu juga ILHAM langsung berhenti dan setelah itu EDI ALFALAH langsung menyerahkan senjata tajam tersebut ke Anak dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu posisi kami tidak ada yang turun dari sepeda motor dan setelah Anak terima, senjata tajam tersebut Anak tempatkan di balik jaket di bagian depan badan Anak dan setelah itu kami langsung menuju rumah ANGGI. Selanjutnya setelah kami tiba di rumah ANGGI, ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendatangi rumah ANGGI dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berkata "SIAPA YANG BAWA PEDANG TADI" dan seketika itu saya langsung menempatkan senjata tajam milik EDI ALFALAH yang sedang saya pegang di atas tanah di bawah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik ILHAM yang sedang terparkir di depan rumah teman saya a.n. ANGGI dan tidak lama dari itu salah satu dari dua orang laki-laki tersebut menemukan senjata tajam tersebut dan setelah menemukan senjata tersebut langsung berkata "INI PUNYA SIAPA" dan saat itu EDI ALFALAH langsung mengakui senjata tajam tersebut adalah yang merupakan miliknya. Selanjutnya warga masyarakat mulai ramai dan kemudian anak dan rekan-rekan anak langsung diamankan berikut 5 (lima) buah senjata tajam milik rekan-rekan anak. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 01.00 WIB datang beberapa orang anggota Polisi dan kemudian kami diserahkan ke anggota Polisi yang datang dan setelah itu kami langsung di bawa ke Polsek Sukarame guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Anak Ramadhan membenarkan barang bukti yang diajukan kedalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih bersedia untuk mengurus dan membimbing Anak ;

Menimbang, bahwa Penutut Umum juga mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam yang terdapat ikatan tali berwarna merah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti jika dihubungkan dengan keterangan Anak yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, Anak dan JULI tiba di area sekolah SMP 11 Kota Bandar Lampung di daerah Garuntang dan setibanya di lokasi tersebut, anak mendapati teman-teman Anak sudah ramai. Selanjutnya tidak lama dari itu anak dan rekan-rekan anak melakukan penyisiran Bandar Lampung dan saat itu Anak dibonceng oleh ILHAM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik ILHAM namun kemudian tawuran tersebut tidak terjadi karena kami kalah masa dan saat itu kami kembali ke rumah ANGGI di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan posisi saksi saat itu tetap dibonceng oleh ILHAM. Selanjutnya pada sekira Pukul 23.20 WIB tepatnya ketika sedang melintas di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung tepatnya 300 meter sebelum rumah ANGGI, EDI ALFALAH BIN AHMAD EFENDI (berkas terpisah/split) berkata kepada Anak yang sedang dalam posisi beriringan dengan Anak "BANG MAU MEGANG BR GAK, GUA MAU PULANG" dan karena Anak khawatir akan kembali bertemu dengan pihak lawan maka saat itu Anak berkata "YA SUDAH SINI" kemudian teman yang membonceng EDI ALFALAH menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan seketika itu juga ILHAM langsung berhenti dan setelah itu EDI ALFALAH langsung menyerahkan senjata tajam tersebut ke Anak dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu posisi kami tidak ada yang turun dari sepeda motor dan setelah Anak terima, senjata tajam tersebut Anak tempatkan di balik jaket di bagian depan badan Anak dan setelah itu kami langsung menuju rumah ANGGI. Selanjutnya setelah kami tiba di rumah ANGGI, ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendatangi rumah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berkata “SIAPA YANG BAWA PEDANG TADI” dan seketika itu saya langsung menempatkan senjata tajam milik EDI ALFALAH yang sedang saya pegang di atas tanah di bawah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik ILHAM yang sedang terparkir di depan rumah teman saya a.n. ANGGI dan tidak lama dari itu salah satu dari dua orang laki-laki tersebut menemukan senjata tajam tersebut dan setelah menemukan senjata tersebut langsung berkata “INI PUNYA SIAPA” dan saat itu EDI ALFALAH langsung mengakui senjata tajam tersebut adalah yang merupakan miliknya. Selanjutnya warga masyarakat mulai ramai dan kemudian anak dan rekan-rekan anak langsung diamankan berikut 5 (lima) buah senjata tajam milik rekan-rekan anak. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 01.00 WIB datang beberapa orang anggota Polisi dan kemudian kami diserahkan ke anggota Polisi yang datang dan setelah itu kami langsung di bawa ke Polsek Sukarame guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan kedalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat



dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Anak Rifki Ramadhan Bin Sobirin yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Hakim, Anak tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak ditangkap karena membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira Pukul 22.00 WIB, Anak dan JULI tiba di area sekolah SMP 11 Kota Bandar Lampung di daerah Garuntang dan setibanya di lokasi tersebut, anak mendapati teman-teman Anak sudah ramai. Selanjutnya tidak lama dari itu anak dan rekan-rekan anak melakukan penyisiran Bandar Lampung dan saat itu Anak dibonceng oleh ILHAM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik ILHAM namun kemudian tawuran tersebut tidak terjadi karena kami kalah masa dan saat itu kami kembali ke rumah ANGGI di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan posisi saksi saat itu tetap dibonceng oleh ILHAM. Selanjutnya pada sekira Pukul 23.20 WIB tepatnya ketika sedang melintas di Jalan Ir. Sutami Gg. Seloja Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung tepatnya 300 meter sebelum rumah ANGGI, EDI ALFALAH BIN AHMAD EFENDI (berkas terpisah/split) berkata kepada Anak yang sedang dalam posisi beriringan dengan Anak "BANG MAU MEGANG BR GAK, GUA MAU PULANG" dan karena Anak khawatir akan bertemu dengan pihak lawan maka saat itu Anak berkata "YA SUDAH SINI "kemudian teman yang



membonceng EDI ALFALAH menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarainya dan seketika itu juga ILHAM langsung berhenti dan setelah itu EDI ALFALAH langsung menyerahkan senjata tajam tersebut ke Anak Rifki dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu posisi kami tidak ada yang turun dari sepeda motor dan setelah Anak terima, senjata tajam tersebut Anak tempatkan di balik jaket di bagian depan badan Anak dan setelah itu kami langsung menuju rumah ANGGI. Selanjutnya setelah kami tiba di rumah ANGGI, ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendatangi rumah ANGGI dan kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berkata "SIAPA YANG BAWA PEDANG TADI" dan seketika itu saya langsung menempatkan senjata tajam milik EDI ALFALAH yang sedang saya pegang di atas tanah di bawah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik ILHAM yang sedang terparkir di depan rumah teman saya a.n. ANGGI dan tidak lama dari itu salah satu dari dua orang laki-laki tersebut menemukan senjata tajam tersebut dan setelah menemukan senjata tersebut langsung berkata "INI PUNYA SIAPA" dan saat itu EDI ALFALAH langsung mengakui senjata tajam tersebut adalah yang merupakan miliknya. Selanjutnya warga masyarakat mulai ramai dan kemudian anak dan rekan-rekan anak langsung diamankan berikut 5 (lima) buah senjata tajam milik rekan-rekan anak. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira Pukul 01.00 WIB datang beberapa orang anggota Polisi dan kemudian kami diserahkan ke anggota Polisi yang datang dan setelah itu kami langsung di bawa ke Polsek Sukarame guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak membawa senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung merekomendasikan untuk perkara



anak atas nama untuk dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 2 UU ER Nomor 11 tahun 2012 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pola pikir anak memutuskan secara spontan untuk ikut membantu teman tanpa mempertimbangkan akibatnya dinilai akibat pengaruh psikologi anak karena tidak pernah mendapat perhatian, kasih sayang, bimbingan dan pengawasan dari orangtuanya. Selama ini anak hanya mendapat nasihat dan pengawasan dari kakek dan neneknya yang terbatas.
2. Kakek anak mengakui bahwa anak adalah seorang pribadi yang baik dalam keluarga, tidak pernah membuat masalah. Niat anak dalam masalah ini hanya untuk membantu teman yang tidak anak ketahui akan dampak dari perbuatannya. Kakek anak merasa sedih akan kejadian ini dan telah membuat surat pernyataan akan mengawasi, membimbing dan membina anak dengan baik untuk kedepannya.
3. Untuk kepentingan pendidikan mental anak dapat memperolehnya melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Mushola Al Tasjan.
4. Status anak sebagai pelajar kelas II SMK yang sebentar lagi akan menjalani Program Pelatihan Kerja Lapangan dari pihak sekolah kiranya bisa terlaksana guna bekal anak nanti setelah lulus dari SMK.
5. Anak mengakui semua perbuatannya, lebih bijak dan berhati-hati dalam bergaul serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman berupa Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat pembedaan dikaitkan dengan asas-asas dan hak anak diantaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sehingga hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menginginkan agar anak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, namun berbeda pendapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sehingga menurut Hakim sudah sangat tepat jika anak di jatuhkan hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung sehingga anak nantinya diharapkan masih dapat merubah/memperbaiki kelakuan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan ;
- Anak mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Anak masih ingin bersekolah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam yang terdapat ikatan tali berwarna merah yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak membawa senjata penusuk, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) bulan di LPKA kelas II Bandar Lampung di Masgar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam yang terdapat ikatan tali berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Defky Ferdinand Yahsa, S.E.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Merya Elfa, S.H Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak, Anak didampingi Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,